



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA

Jalan Lapangan Tembak No. 75 Cibubur, Jakarta Timur 13720

Telepon (021) 87711968 - 87711969 Faximile (021) 87711970

Situs Web : www.rsko-jakarta.com Surat Elektronik : rskojakarta@yahoo.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT

NOMOR : HK.02.03/XXIII.2/ 16 /2022

TENTANG

JENIS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA,

- Menimbang** : a. berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah serta untuk memberikan Informasi Layanan Kesehatan kepada pelanggan maka, perlu menetapkan Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan pada huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta dengan Keputusan Direktur Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1517);

Angka 10...



9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
10. Surat Perintah Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tanggal 29 April 2021 Nomor KP.03.04/I/1328/2021 tentang Pelaksana Tugas Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : JENIS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA
- KESATU : Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan yang tersedia di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Nomor HK.02.04/II.2/45/2019 tentang Penetapan Jenis Pelayanan Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 3 Januari 2022

Pt. DIREKTOR UTAMA,



R. SOEKO WERDI NINDITO D

Lampiran Keputusan Direktur Utama
 Nomor : HK.02.03/XXIII.2/ 16 /2022
 Tentang : Jenis Pelayanan Kesehatan Di
 Rumah Sakit Ketergantungan
 Obat Jakarta

JENIS PELAYANAN KESEHATAN
 DI RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN
I. PELAYANAN RAWAT JALAN	
1.	Klinik Napza Terpadu a. Non Rumatan b. Rumatan
2.	Klinik Spesialis Jiwa
3.	Klinik Spesialis Syaraf
4.	Klinik Spesialis Penyakit Dalam
5.	Klinik Spesialis Paru
6.	Klinik Spesialis Anak
7.	Klinik Umum
8.	Klinik Gigi
9.	Klinik Psikologi
10.	Klinik Rehabilitasi Medik
11.	Klinik Eksekutif (diluar jam kerja)
12.	Klinik Vaksinasi
13.	Klinik Adiksi
14.	Klinik Psikoterapi
15.	Medical Check Up dan Pshycodiagnostic Center meliputi : a. MCU Sederhana b. Psychiatric Evaluation c. Drug Evaluation
II. PELAYANAN GAWAT DARURAT	
1.	Gawat Darurat Napza
2.	Gawat Darurat Psikiatri
3.	Gawat Darurat Umum
4.	High Care Unit (HCU)
III. PELAYANAN RAWAT INAP	
1.	Rawat Inap Rehabilitasi Napza meliputi : a. Rawat Inap <i>Medical Psychiatric Evaluation</i> (MPE)/ Detoksifikasi b. Rawat Inap Primary c. Rawat Inap Spesial Program d. Rawat Inap Re-entry
2.	Rawat Inap Umum
3.	Rawat Inap Jiwa (Psikiatri)
IV. PELAYANAN PENUNJANG	
1.	Pelayanan Laboratorium a. Pelayanan Laboratorium Klinik b. Pelayanan Laboratorium Napza c. Pelayanan Mikrobiologi d. Pelayanan Bank Darah RS (BDRS)
2.	Pelayanan Farmasi
3.	Pelayanan Radiologi
4.	Pelayanan Gizi
5.	Pelayanan Pemulasaran Jenazah
6.	Pelayanan Rekam Medik
V. PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN	
1.	Pendidikan dan Pelatihan
2.	Penelitian dan Pengembangan

Pt. DIREKTOR UTAMA,
 DIREKTORAT JENDERAL
 PELAYANAN KESEHATAN
 R. SOEKO WERDI NINDITO D